



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 3514126808820006, tempat tanggal lahir Pasuruan, 28 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Erry Meta, S.H., M.H., dan Dwi Eko Prastiawan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor EMP, berkedudukan hukum di Jl. Ngagel Tama No. 85 Surabaya, alamat elektronik : errymeta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 427/kuasa/9/2024/PA.Bgl tanggal 13 September 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3514120901780002, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 09 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), domisili, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizah, S.H., Advokat & konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Raci KM.9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, alamat elektronik : faizahsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 457/kuasa/9/2024/PA.Bgl tanggal 30 September 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, umur 10 tahun, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa bernama anak Pembanding dan Terbanding, umur 18 tahun, anak Pembanding dan Terbanding, umur 14 tahun dan anak Pembanding dan Terbanding, umur 10 tahun, minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau telah menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 September 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 17 September 2024, yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 24 September 2024 pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Pengadilan Agama Bangil No. 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tertanggal 4 September 2024;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/ Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, umur 10 tahun, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 18 tahun, anak Pembanding dan Terbanding, umur 14 tahun dan anak Pembanding dan Terbanding umur 10 tahun, minimal sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau telah menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Yang wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 30 September 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bangil. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 1 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding tanggal 16 Oktober 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* sesuai Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 403/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 17 September 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangil untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bangil dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai anggota POLRI telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang selama 6 bulan (dari Januari 2024 sampai dengan Juli 2024), akan tetapi setelah jangka waktu tersebut habis ternyata Terbanding belum memperoleh surat ijin dimaksud, selanjutnya pada persidangan tanggal 3 juli 2024 Terbanding belum memperoleh surat ijin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang selanjutnya Terbanding menyerahkan surat pernyataan yang berisi bahwa ia sanggup menerima sangsi dari atasan akibat bercerai dengan istrinya, sehingga telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 – Rumusan Kamar Agama – C.1.c tentang Perceraian Anggota TNI/Polri Belum Memperoleh Ijin Atasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya saksi pertama yang diajukan oleh Terbanding yang melihat terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, namun demikian dalam jawaban Pemanding ia tidak membantah tentang terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa: "meskipun ada masalah adalah hal yang biasa dalam membangun rumah tangga", sehingga majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan telah terjadi pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding berbeda-beda keterangannya, untuk itu majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil jangka waktu yang paling pendek untuk di pertimbangkan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemanding yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023 sehingga terhitung sampai perkara ini diputus di Tingkat Banding selama delapan bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding lalu berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja atau sebagaimana dalam jawaban Pemanding meskipun ada masalah adalah hal yang biasa dalam membangun rumah tangga, dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak selama delapan bulan dan tidak pernah kembali rukun, menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Savvy Dian Faizzati, M.H.I, namun sesuai laporan mediator tersebut tanggal 31 Januari 2024 ternyata kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, saksi kedua yang diajukan Pembanding sebagai ayah kandungnya sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Terbanding tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari suami kepada istri) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah antara Pembanding dengan Terbanding selama delapan bulan adalah sudah cukup untuk berfikir bagi Terbanding apakah akan kembali rukun dengan Pembanding ataukah berpisah, ternyata Terbanding memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak menghendaki untuk rukun lagi dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding menurut Terbanding adalah karena Pembanding tidak patuh dan taat kepada Terbanding, sikapnya terlalu berani kepada Terbanding dan tidak memiliki sopan santun. Sedangkan menurut Pembanding adalah karena Terbanding menikah sirri;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa yang akan datang, lagi pula pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "mitsaaqan gholidhan" (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka permohonan cerai talak dari Terbanding dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang membatasi kuasa hak asuh (*hadlanah*) anak sampai mumayyiz atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 105 b Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak kepada Penggugat Rekonvensi juga dibatasi sepanjang anak-anak tersebut berada dalam kuasa asuh (*had/lanah*)/bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penyebutan umur anak tersebut di dalam amar putusan, karena hal itu akan menjadi tidak sesuai lagi dengan bertambahnya waktu pada saat putusan tersebut dibaca oleh para pihak, oleh karena itu agar supaya update tentang umur anak tersebut harus disebutkan tanggal lahirnya yang tertera dalam bukti T.2;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) mengingat lamanya Penggugat Rekonvensi mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya yaitu sekitar 20 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menegaskan bahwa: "mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan". Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang wajar dan adil serta sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI jika mut'ah yang harus ditanggung sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berikut kontra memori banding dari Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa segala hal apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama Terbanding dan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Pasuruan pada tanggal 25 Juli 2013 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak bernama : anak Pembanding dan Terbanding lahir di Pasuruan pada tanggal 11 April 2005, anak Pembanding dan Terbanding lahir di Pasuruan pada tanggal 4 September 2009, dan anak Pembanding dan Terbanding lahir di Pasuruan pada tanggal 25 Juli 2013, minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau telah menikah dan selama anak-anak tersebut berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*)/bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)